



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111

Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax: 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

MEKANISME PINJAMAN UNTUK PENYEDIAAN ASET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengatur sumber pendanaan dari pinjaman sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Mekanisme Pinjaman Untuk Penyediaan Aset;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 09 Tahun 2016 tentang Tatacara Investasi, Kegiatan Usaha dan Pengawasannya;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tatakerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tatakerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
TENTANG MEKANISME PINJAMAN UNTUK PENYEDIAAN ASET.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ ITS yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Fasilitator Pendanaan yang selanjutnya disebut Fasilitator adalah pihak yang menyangandang dana dalam rangka penyediaan aset ITS melalui skema beli angsur.

BAB II
PENGELOLAAN PINJAMAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 2

- (1) Wakil Rektor yang membidangi perencanaan dan sarana prasarana menyusun perencanaan kebutuhan penyediaan Aset ITS dengan mekanisme pinjaman.
- (2) Penyusunan perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. analisis kebutuhan aset; dan
 - b. laporan keuangan ITS berturut-turut selama 2 (dua) tahun sebelumnya.
- (3) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor.
- (4) Dalam rangka menilai kewajaran tingkat kebutuhan dan nilai aset, Rektor dapat melibatkan auditor internal dan/atau auditor eksternal.

Pasal 3

- (1) Penyediaan aset ITS dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak Fasilitator.
- (2) Bentuk kerjasama dapat berupa penyediaan dana pinjaman oleh Fasilitator yang mencakup sebagian atau keseluruhan nilai penyediaan aset ITS.
- (3) Besaran total pinjaman sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari pendapatan Non PNBP ITS yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan tahun sebelumnya.
- (4) Besaran angsuran per tahun sebanyak-banyaknya 3% (tiga persen) dari pendapatan Non PNBP ITS tahun sebelumnya.

Bagian Kedua
Pengajuan Permohonan Persetujuan

Pasal 4

- (1) Rektor mengajukan permohonan persetujuan pinjaman kepada MWA.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. studi kelayakan yang terdiri atas:
 1. Kelayakan pasar;
 2. Kelayakan teknis; dan
 3. Kelayakan finansial.
 - b. Rencana Kerja Anggaran Tahunan tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (3) Dalam hal MWA memberikan persetujuan pinjaman, Rektor melaporkan persetujuan pinjaman dari MWA ke Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan tembusan ke Menteri Keuangan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan:
 - a. surat persetujuan dari MWA;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. Rencana Kerja Anggaran Tahunan tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Rektor harus memperoleh persetujuan dari MWA terkait mengagunkan aset ITS sebagai jaminan pinjaman.
- (2) Jaminan aset ITS dapat berupa aset ITS yang akan dibiayai oleh Fasilitator.

Bagian Ketiga Pemilihan Fasilitator dan Penyedia

Pasal 6

- (1) ITS melaksanakan pemilihan fasilitator melalui *beauty contest*.
- (2) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga keuangan perbankan dalam negeri yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) *Beauty contest* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses seleksi pemilihan calon fasilitator untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi serta dilakukan untuk efektifitas dan efisiensi.

Bagian Keempat Kontrak dengan Fasilitator

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyediaan Aset ITS dengan mekanisme pinjaman melalui Fasilitator, Rektor membuat kontrak dengan Fasilitator.
- (2) Kontrak dengan Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak dalam kontrak;
 - b. besaran nilai kontrak, angsuran, dan ketentuan pembayaran;
 - c. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam kontrak;
 - d. jangka waktu dan jadwal pembayaran angsuran;
 - e. terminasi (klausul mengenai pengakhiran kontrak lebih awal);
 - f. *force majeure*; dan
 - g. penyelesaian perselisihan.

BAB III MANAJEMEN RISIKO

Pasal 8

- (1) Rektor bertindak sebagai penanggung jawab atas pengelolaan pinjaman dimulai dari proses perencanaan, kontrak, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (2) Pengelolaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wakil Rektor yang membidangi perencanaan dan sarana prasarana bersama unit lain yang terkait.
- (3) Dalam hal terdapat potensi gagal bayar, Rektor melakukan optimalisasi penggunaan anggaran Non PNBP ITS.
- (4) Optimalisasi penggunaan anggaran Non PNBP ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan program efisiensi, *refocusing* anggaran, penundaan angsuran atau tindakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam hal terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Fasilitator, Fasilitator dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Wakil Rektor yang membidangi perencanaan dan sarana prasarana setiap semester melakukan monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan pinjaman sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Rektor.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Maret 2023

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER.



M. Ashari
MOCHAMAD ASHARI, *MA*
NIP 196510121990031003
MA